



PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

**SALINAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
NOMOR : 58/KPN/SK/6/2020**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM INOVASI PELAYANAN PUBLIK
PADA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN**

KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN,

Menimbang : Sehubungan dengan Pola Promosi dan Mutasi dibidang Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Perubahan Penempatan Pegawai Pada Pengadilan Negeri Simalungun maka perlu dibentuk kembali Tim Inovasi Pelayanan Publik di Pengadilan Negeri Simalungun.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1-144/KMA/SK/I/ 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN TENTANG PEMBENTUKAN TIM INOVASI PELAYANAN PUBLIK PADA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN;

KESATU : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor : 108/KPN/SK/X/2019, tertanggal 23 Oktober 2019, tentang Pembentukan Tim Inovasi Pelayanan Publik pada Pengadilan Negeri Simalungun;

- KEDUA : Membentuk Kembali Tim Inovasi Pelayanan Publik Pengadilan Negeri Simalungun dengan susunan sebagaimana terlampir dalam daftar lampiran keputusan ini;
- KETIGA : Memerintahkan kepada yang namanya tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan memberikan laporan kepada Ketua Pengadilan Negeri Simalungun;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan;

SALINAN Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

DITETAPKAN DI SIMALUNGUN
PADA TANGGAL 2 JUNI 2020
KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN,

ttd.

ABD. HADI NASUTION

Sesuai dengan Keputusan tersebut
SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN



CITRA ANDRIANY HARAHAP

DAFTAR LAMPIRAN
SALINAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
NOMOR : 58/KPN/SK/6/2020
TANGGAL : 2 JUNI 2020

TENTANG PEMBENTUKAN TIM INOVASI PELAYANAN PUBLIK
PADA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

- I. Penanggung Jawab : YUDI DHARMA, S.H.
(Hakim)
- II. Ketua Tim : Citra Andriany Hatahap, S.E
(Sekretaris)
- III. Anggota : - Soraya Rizna Afrijal, SH.
(Kasubbag. Perencanaan TI dan Pelaporan)
- Lumida Siahaan, S.H
(Analisis Perkara Pada Kepaniteraan Perdata)
- Riris Fatmawati Panjaitan, S.H
(Analisis Perkara Pada Kepaniteraan Pidana)

KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN,

ttd.

ABD. HADI NASUTION

Sesuai dengan Keputusan tersebut
SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN


CITRA ANDRIANY HATAHAP